



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PLENO  
BADAN LEGISLASI DPR RI  
TENTANG  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke : 18
- Jenis Rapat : Rapat Pleno
- Hari, Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
- Waktu : Pukul 13.10 s.d. 14.14 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 1,  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.  
Ketua Baleg DPR RI
- Acara : Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU  
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun  
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.  
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:  
22 dari 80 orang Anggota Baleg DPR RI  
dengan rincian:

↳

Pimpinan Panja RUU Pilkada DPR RI:

1. . (F-P. Gerindra)
2. (F-PDIP)
3. (F-PKB)
4. . (F-PPP)

Fraksi-Fraksi:

Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

3 dari 18 orang Anggota

1. Drs. M. Nurdin, M.M.
2. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
3. Drs. H. Mukhlis Basri.
4. Selly Andriany Gantina, A.Md.

Fraksi Partai Golongan Karya (F-P. GOLKAR)

3 dari 12 orang Anggota

1. Firman Subagyo, S.E., M.H.
2. Bambang Hermanto, S.E.
3. Ferdiansyah, S.E>, M.M.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P. GERINDRA)

8 dari 11 orang Anggota

1. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H
2. Heri Gunawan, S.E., M.A.P.
3. Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
4. Dr. Ir. Sodik Mujahid, M.Sc.
5. Obon Tabroni.
6. Ir. Sumail Abdullah.
7. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
8. Khilmi

Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-P. NASDEM)

0 dari 8 orang Anggota

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

1 dari 8 orang Anggota

H. Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si.

Fraksi Partai Demokrat (F-P. DEMOKRAT)

2 dari 7 orang Anggota

1. H. Santoso, S.H., M.H.
2. DR. Benny Kabur Harman, S.H.

6

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)  
1 dari 7 orang Anggota  
Dr. H. Mardani, M.Eng.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  
1 dari 6 orang Anggota  
Hj. Intan Fauzi, S.H., L.L.M.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)  
2 dari 3 orang Anggota  
1. H. ACH. Baidowi, S. Sos., M.Si  
2. SY. Anas Thahir.

**ANGGOTA IZIN:**

1. Willy Aditya (F-NASDEM/Wakil Ketua Baleg)
2. Irmadi Lubis (F-PDIP)
3. I Komang Koheri, S.E. (F-PDIP)
4. Sondang Tiar Debora Tampubolon, S.T. (F-PDIP)
5. I. Nyoman Parta, S.H. (F-PDIP)
6. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H. (F-PG)
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H. (F-PG)
8. Trifena M., B.Sc. (F-PG)
9. Hj. Nuur Nadlifah, S.Ag., M.M. (F-KB)
10. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A. (F-PAN)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-P.GERINDRA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

Baik. Bapak-Ibu sekalian, kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, dan  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan terkait dengan Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Selamat datang Pak Awi.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):

Siap!

**KETUA RAPAT:**

Semakin langsing *aja* ini,

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):

Jadi, karena masa reses jadi agak kurusan, *gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Ini setiap..., setiap saat saya dihubungi, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pak Awi, Pak.

Baik.

**Bapak-Ibu sekalian,**

Sesuai dengan laporan sekretariat, jumlah Anggota yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 10 orang dan dihadiri oleh 6 fraksi ya. Namun, karena ini dalam rangka pengambilan keputusan maka izinkan terlebih dahulu saya membuka rapat ini, dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: SETUJU)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.10 WIB)**

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka perlu saya sampaikan dengan kehadiran kita saat ini dari 80 orang belum memenuhi kuorum, karena kita untuk mengambil keputusan maka ijin saya untuk menskors, sebagaimana ketentuan dari Tata Tertib, yang mensyaratkan kalau tidak memenuhi kuorum maka rapat diskors paling lama 30 menit.

Namun demikian, saya minta izin, apakah kita skors cukup dua menit?  
Setuju ya?



**HADIRIN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

Skors saya..., saya skors sidang selama dua menit.

**(RAPAT DISKOR PUKUL 13.10 WIB)**

Habis ini, tambah lagi satu menit, Pak.

Sudah lewat tiga menit, Pak, ya? Baik.

Saya cabut skorsing.

**(RAPAT: SETUJU)  
(SKOR DICABUT PUKUL 13.14 WIB)**

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, serta  
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Rapat Badan Legislasi pada hari ini akan dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut.

1. pengantar Ketua Rapat;
2. laporan Ketua Panja;
3. pendapat atau pandangan mini fraksi.

Saya berharap pandangan mini fraksi ini kita bisa musyawarah mufakat. Kalau ternyata musyawarah mufakat tidak bisa kita lakukan, kita mengambil keputusan dengan cara *voting* ya. Oleh karena itu, nanti dilanjutkan dengan penandatanganan draf RUU dan terakhir penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 13.30..

Setuju ya, Pak?

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Interupsi dulu, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.



**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik. Terima kasih.

**Pimpinan rapat yang saya hormati,  
Anggota panja yang saya muliakan,**

Pertama, Ketua, saya ingin mendapatkan satu klarifikasi dan penegasan bahwa di dalam penjelasan itu, sebuah undang-undang itu mengikat atau tidak? Karena yang saya sampaikan sejak tadi itu adalah merupakan masalah yang sangat serius di pemerintah desa. Dan sekali lagi saya garis bawahi bahwa yang kami usulkan itu tadi bukan untuk kepentingan pilkades, tapi ada masalah setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, itu Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilukada itu kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintah desa selalu terlibat secara langsung. Namun, faktanya, tidak ada anggaran.

*Nah*, kalau itu di penjelasan itu tidak mengikat dan juga kalau dinormakan juga tidak ada mempengaruhi terhadap substansi undang-undang ini, apa salahnya kalau tentang kewajiban untuk APBD itu dialokasikan untuk membantu terhadap masalah kepentingan desa masing-masing. Itu saya rasa itu yang saya..., saya ingin mendapatkan penjelasan. Kalau memang itu bisa dinormakan, saya rasa kan *nggak* mengganggu keseluruhan.

Kita saja bisa merubah terhadap pelaksanaan undang-undang itu, *eh*, pelaksanaan pilkada bisa diajukan, tapi persoalan kepala desa kenapa itu tidak bisa, atau tidak segera kita selesaikan dalam undang-undang ini karena juga menjadi bagian dan ini menjadi..., menjadi problem. Karena kalau tidak ada anggaran dan tadi kami juga *crosscheck* dan Ketua juga sudah mendengarkan langsung, itu menggunakan dana pribadi. Kalau itu diteruskan maka akan terjadi budaya korupsi di kepala desa. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini mohon diantisipasi dalam pembuatan undang-undang.

Jadi, saya mohon, sebaiknya dinormakan saja karena itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah problem bagi kepala desa di masing-masing daerah.

Demikian, Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Bisa langsung dijawab?

Seingat saya, dulu kan ada perubahan, yang dulu itu tidak mengikat, tapi langsung bisa di..., dilihat di Undang-Undang 19/2015 ya.

Silakan.

↳

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004 memang...

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Agak dekat dikit, Pak Widodo, supaya kedengeran.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Ya. Di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Agak dekat dikit, Pak, supaya kedengeran suara Bapak itu, maju dikit, Bapak, maju.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

*Nah, oke.*

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Mohon izin, Pak Jenderal.

Jadi, ada lampiran 2, tentang penjelasan Undang-Undang 12/ 2011, kami bacakan sebagai berikut,

*"Setiap undang-undang Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota diberi penjelasan."*

Ini berbeda dengan rumusan sebelumnya yang dapat diberi penjelasan. Jadi, artinya di sini memang ada kewajiban bahwa penjelasan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan norma undang-undang.

Kemudian, di 175-nya, *eh*, mohon maaf 176-nya.

*"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan seterusnya."*

Jadi, ini menegaskan bahwa penjelasan itu menjadi tafsir otentik dari pembentuk undang-undang. Karena itu, dalam beberapa rancangan undang-undang, ketika batang



tubuh itu mengubah penjelasannya saja, tidak normanya maka itu tetap dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Sampai dengan saat ini, itu, Pak Pimpinan, yang kami pahami.

Namun, kalau memang perlu ada penjelasan yang dimaksud seperti disampaikan yang terhormat Pak Firman, sepengetahuan kami ketika kemarin menyusun perubahan Undang-Undang tentang Desa itu, Pak, itu ada nomenklatur di dalamnya itu tentang dana operasional.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Saya interupsi dulu.

Hari ini kita tidak membahas Undang-Undang Pilkades. Ini pilkada. Saya sepakat bahwa penjelasan Saudara Widodo tadi saya setuju. Ketika dinormakan maka penjelasannya mengikat. Tetapi, ketika tidak dinormakan, apa yang mengikat di situ? Kosong, padahal ada masalah. Ini persoalannya.

Oleh karena itu, apa salahnya kalau memang dinormakan juga tidak mengganggu terhadap esensi revisi undang-undang ini, kenapa tidak kita persoalan sekecil apapun kita selesaikan dalam undang-undang ini?

Itu saja, terima kasih.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Pimpinan.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Norma 166 itu, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya, jadi, kan tadi sudah ada perdebatan kita ya. Apa yang diusulkan Pak Firman itu saya juga sependapat, saya sependapat. Maksudnya, ini kan bukan soal pilkades, tapi, bagaimana dalam proses pemilihan pilkada itu harus ada alokasi yang bersumber dari APBD, yang dialokasikan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pilkada. Pilkada, *gitu loh*, karena selama ini, itu yang tidak tersedia. *Nah*, hanya memberi cantolan saja. Soal berapa besaran, terlaksana tidak, urusannya pemerintah daerah untuk mengalokasikan itu.

Silakan, Buya. Abis ini Ibu ya.



**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, juga kita diskusikan di ruang Pimpinan tadi, sehingga menimbulkan *debatable*. Supaya persoalan..., di sini saja kita sudah berdebat tentang antara norma hukum yang ada di batang tubuh dengan Bab Penjelasan.

Kalau ini memang menjadi masalah bagi kita, di sini saja, apalagi masyarakat yang membaca. Supaya lebih ada kepastian hukumnya, menurut hemat saya kita masukkan saja ke dalam batang tubuh, sehingga tidak menimbulkan persoalan. Jadi, intinya adalah supaya tidak menimbulkan multitafsir oleh masyarakat di kemudian hari terhadap apa yang kita bahas.

Terima kasih.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Jadi, di sini ada mantan kepala daerah, dua orang kami, satu, mantan Walikota Cirebon dan satu lagi mantan bupati..., mana, Pak?

**F- (ANGGOTA BALEG):**

Lampung

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Lampung..., ini silakan Bu Selly akan menyampaikan sesuatu karena saya belum pernah jadi kepala daerah. Saya lama 35 tahun jadi Marinir, Pak, jadi saya *nggak* tahu yang ini.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Saya memahami suasana kebatinan yang disampaikan oleh Pak Firman. Ya, jadi..., jadi, memang...

**KETUA RAPAT:**

Batin saya *nggak* dibaca juga, Bu?



**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Iya, betul. Bahwa memang pada saat pelaksanaan pilkada ini, pemerintah desa ini ujungnya mereka merasakan bahwa mereka harus mengang..., tidak merasakan APBD ini tidak masuk ke mereka. Jadi, yang disampaikan oleh Pak Firman ini apa, sebaiknya apakah perlu dinormakan di dalam..., di dalam undang-undang tadi, ada anggaran yang memang di-*split*, di anggarkan oleh APBD sehingga pemerintah desa juga bisa leluasa untuk bisa membantu pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tadi.

*Nah*, tadi yang disampaikan oleh Pak Widodo cukup disampaikan di dalam perbup, *eh* perda. Kalau di dalam perda rasanya itu tidak akan mengikat karena nanti setiap APBD Kabupaten Kota mereka menganggap perlu atau tidak. *Nah*, yang sudah-sudah biasanya yang saya rasakan memang dikembalikan kepada APBD-nya masing-masing, tidak dianggarkan, *gitu loh*.

Jadi, memang kalau ini memang dirasakan perlu, hanya untuk mengingat, kalau memang ini perlu memang saya rasa memang harus..., harus ada bisa dimasukkan seperti itu, hanya untuk mengikat saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Masih ada?

Pak Mukhlis? atau cukup? Kalau sama ya, senafas ya, sama ya?

Pak Mardani, ini baru yang soal ini ya yang usulan Pak Firman.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Kami berpendapat, dalam bab ini memahami apa yang disampaikan Pak Firman, tetapi adanya alokasi anggaran di luar APBD itu pada saat pilkada akan berpotensi mendapat tafsir banyak hal. Misal, *incumbent* diuntungkan karena dapat memberikan alokasi atau dengan peraturan yang ada. Kembali kepada tesis yang awal yang saya sampaikan, dana desa kita itu sudah sangat *rigid* dan sangat terbatas. Jadi, apalagi tadi Widodo sudah menyampaikan di penjelasan itu ada yang bisa dijadikan cantolan.

Kami waktu bahas Undang-Undang ASN, yang inisiatif dari Pak Ketua ya, terima kasih, Pak Ketua, itu anugerah buat.

**F-PDIP (Drs. H. MUKHLIS BASRI):**

Pimpinan, sedikit.



**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Honorer, *gitu loh*. Saya..., maksud saya, maksud saya, di Undang-Undang ASN itu, kita menyambungkan bahwa urusan audit honorer itu di penjelasan dan itu menjadi bagian yang mengikat dari batang tubuh, *gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Jadi, sebenarnya simpel saja ini, urusannya, tidak mengganggu norma yang ada karena ini bukan dana desa *loh*, bukan dana alokasi desa juga, bukan, bukan ADD, bukan dana desa. Ini betul-betul untuk pilkada, dukungannya kepada pemerintah desa, *nah gitu*. Soal besarnya, jangan kita tentukan, jangan kita kunci, ya.

Saya rasa ini bisa kita setuju ya?

**F-PDIP (Drs. H. MUKHLIS BASRI):**

Pimpinan. Sedikit, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Itu, langsung..., langsung...

**F-PDIP (Drs. H. MUKHLIS BASRI):**

Sedikit saja Pak.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum ke Pak Mukhlis, sebelum ke Pak Mukhlis..., nanti, nanti saya kasih kesempatan. Kita..., *nah*, ini tambahan ayat dulu.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Kita coba formulasikan, kalau memang masuk ke dalam norma Pasal 166 ini. "Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendanaan hingga kegiatan pemilihan di wilayah kelurahan/desa." Karena pemilihan ini



sudah pemilihan..., ada definisinya gubernur, bupati, walikota, jadi, tujuannya membantu desa, tapi bukan masuk menjadi bagian dari ADD.

**KETUA RAPAT:**

Oke ya, ini ya?

*Nah*, sekarang, silakan, Pak Mukhlis.

**F-PDIP (Drs. H. MUKHLIS BASRI):**

Baik, Pak. Terima kasih.

Jadi, pada prinsipnya kami sangat setuju, Pak, bahwa itu dicantelkan di APBN karena sepengetahuan kami ya, yang menyampaikan undangan, kartu pemilihan itu kan RT atau kepala dusun, Pak, ya. Kalau di desa itu kepala dusun.

*Nah*, itu kan anggarannya tidak ada karena setahu kami anggaran yang dari APBD itu kan hanya sampai ke..., apa namanya..., KPPS, sampai ke TPS. *Nah*, bahkan kalau bisa diantarkan juga sampai ke saksi saja, Pak, kalau bisa, ditanggung saja oleh negara supaya partai ini tidak nanggung lagi.

Saya kira itu. Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Sudah..., materi yang sama Pak Awi, silakan.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):**

Oh, beda, beda.

**KETUA RAPAT:**

Oh. Ini dulu kita putuskan, Pak. Jadi, ini kita setuju ya, ini tidak mengganggu sama sekali ini.

Ya, setuju ya?

**HADIRIN:**

Setuju.



**KETUA RAPAT:**

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, silakan ke Pak Baidowi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan, Pak.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya mengingatkan ini. Nanti tinggal di *crosscheck* oleh teman-teman yang di Komisi II dan teman-teman Baleg yang dari di Dapil Aceh. Ini kaitanya dengan Undang-Undang Pilkada ini kan juga mengatur terkait dengan Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau *nggak* salah ada norma di Undang-Undang Aceh itu, nomenklatur mengenai KPU itu berbeda. Kalau di Aceh itu namanya KIP ya, Komisi Independen Pemilihan. *Nah*, nama Bawaslunya juga Panwaslih Panitia Pengawas Pemilihan.

*Nah*, saya lihat di ketentuan umum itu belum mencakup itu. Apakah yang dimaksud KPU dan KPU ini termasuk KIP atau yang dimaksud Bawaslu kabupaten di sini termasuk Panwaslih?

*Nah*, ini harus..., harus jelas di sini. Jangan sampai ada dua rezim yang berbeda. Kita khawatir nanti di Aceh tidak mengikuti undang-undang ini karena memang nomenklaturnya di Aceh itu beda.

*Nah*, untuk lebih jelasnya ini, kami mohon informasi dari teman-teman yang dari Aceh khususnya dan juga teman-teman di Komisi II yang menggeluti tentang Undang-Undang Kepemiluan dan Kepilkadaan.

Terima kasih, Ketua, mengingatkan itu.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik. Ini sebenarnya di ketentuan umum, di angka 18, atas pertanyaan Pak Baidowi tadi, saya tidak tahu apa ini cukup atau tidak ya, tapi terjawab

Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan, Desa selanjutnya disebut Panwas Kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):**

Beda, Ketua.



**KETUA RAPAT:**

Bukan, bukan, mungkin maksudnya, ini kan nama semua *nih* ya, tapi atau sebutan lain ya. *Nah*, sebutan lain ini itulah mengacu kepada daerah tertentu atau kita mau masukkan nomenklaturnya khusus untuk Aceh karena memang ada kekhususan maka kita sebut *aja* KPU atau KIP, atau panwa..., Bawaslu dan atau bawa..., panwas..., Panwaslih Khusus Daerah Istimewa Aceh.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):**

*Gini aja*, buka Undang-Undang Acehnya karena dulu ketika menyusun Undang-Undang 7 2017, kita itu sempat dikalahkan oleh MK karena memang ada nomenklatur yang berbeda. Yang disampaikan tadi di..., di pasal..., di ketentuan umum yang tadi dibacakan, 18, itu mengatur mengenai di tingkat Kelurahan dan desa. Sementara di Aceh itu di kabupatennya sudah berbeda namanya dan rezimnya juga berbeda. Dia ikut Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

*Nah*, ini tugas kita mensinkronkan supaya tidak ada dua rezim nanti karena di Aceh kalau *nggak* salah itu ada Bawaslu, ada Panwaslih, kan, *gitu* kan? *Nah*, tinggal..., silakan, yang mungkin Pak Ketua, izin, melalui Pimpinan, minta informasilah dari teman-teman yang dari Aceh.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan Pak Widodo bisa menjelaskan?

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Bisa.

**KETUA RAPAT:**

Sebelum ke Pak Khalid ya.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Izin, Pak Ketua.

Jadi, memang coba nanti akan kami cek di Undang-Undang Pilkadaanya, tahun 2015, *gitu*, *udah* disesuaikan belum karena biasanya di ketentuan penutup karena ini kan undang-undang perubahan.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Pakai *mic*-lah, biar kedengaran.



**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Iya, karena ini adalah undang-undang perubahan..., mohon izin, Pak Jenderal.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

*Nggak* dengar.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Jadi, di..., kita akan cek di Undang-Undang Pilkada yang tahun 2015 ya.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

Karena kita merumuskan norma, Pak. Jangan sampai ada dua rezim undang-undang yang mengatur.

**KETUA RAPAT:**

Sambil di cari, silakan Pak Khalid.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Ya. Saya mohon izin.

**F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

Terima kasih, terutama kepada Pak Baidowi, Pimpinan.

Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Baidowi tadi sudah *firm*. Arti kata, di Aceh itu bukan KPU, KIP. Jadi, kalau yang tadi saya lihat di penjelasan itu kan hanya tingkat kelurahan. Problemnya, di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, itu kita ada KPU, ada KPU, di sana KIP. KIP kabupaten/kota disebutkan, kemudian Panwaslih.

Saran saya, kalau bisa itu langsung disebutkan agar tidak menjadi gugatan seperti yang dulu.

Saya pikir demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi, ini sebenarnya kan tinggal di tambah saja.

Jadi, KPU, Bawaslu, dan khusus untuk Daerah Istimewa Aceh penyebutannya adalah..., *gitu* kan? Jangan di penjelasan, Pak.

↳

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

Di ketentuan umum, di ketentuan umum.

**KETUA RAPAT:**

Ketentuan umum, *gitu*. Langsung saja, jadi *nggak* perlu kita..., kan, sudah jelas *tuh* penyebutannya ya, Nanti bisa langsung..., langsung dirubah saja, Pak.

Setuju ya?

**HADIRIN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

**(RAPAT: SETUJU)**

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

KPU Provinsi, itu di ketentuan umum Pasal 1 ayat (7), (8), dan (15), (16). Ayat (7), (8), dan (15), (16).

**KETUA RAPAT:**

KIP, Panwaslih.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

KIP, Panwaslih namanya itu.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Pimpinan. Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Santoso.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Iya, dari saya ini.



Khusus tentang Aceh, coba dipelajari juga tentang pemerintahan di Aceh itu. Kalau dia mencakup sudah membahas tentang proses pemilihannya, di situ pasti dijelaskan juga. Sudah ada Panwaslihnya, ininya jadi KIP kKarena undang-undang itu kan *lex specialis*, seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta dua kali Pilkadanya ada putaran kedua, kalau tidak mencapai 50%. Tidak dijelaskan di Undang-Undang Pilkada ini, tapi di Undang-Undang DKI Jakarta.

Saya kira di situ sudah ada *tuh*.

**KETUA RAPAT:**

Kalau di Undang-Undang Pemerintahan Aceh, itu penyebutan itu sudah ada.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Ya, berarti tidak perlu lagi di sini karena di sana *lex specialis*, Pak. Jadi, nggak perlu dua kali.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Izin, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**TIM AHLI BALEG (WIDODO):**

Jadi, di dalam Pasal 99 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dinyatakan sebagai berikut: *Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.*

Dan ini nanti mutatis mutandis dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang sudah menyebut penyelenggaranya *berup....*

**KETUA RAPAT:**

Ini setuju ya?

**HADIRIN:**

Setuju.



**KETUA RAPAT:**

oke

**(RAPAT: SETUJU)**

Bapak tahu *nggak*, Pak, warnanya koalisi kita sekarang, itu birunya sudah mulai dikaburkan, Pak.

**Baik. Bapak-Ibu sekalian,**

Sudah selesai, oleh karena itu kita langsung saja pengambilan keputusan, *eh* pandangan pendapat atau pandangan mini fraksi. Untuk lebih adilnya, kita mulai dari bawah dulu.

**KETUA PANJA/WAKIL KETUA BALEG/F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Ini kan Panja, Ketua, saya belum laporan, jangan dibacakan dulu itunya.

**KETUA RAPAT:**

Oh, mohon maaf, Sekaligus saya koreksi, kita perpanjang, tadi saya cuma 13.30, maksud saya, itu 14.30.

Itu dulu, Pak, ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Kemudian yang kedua, kita beranjak ke acara berikutnya, laporan Panja.

Kepada Pak Nurdin saya persilakan.

**KETUA PANJA/WAKIL KETUA BALEG/F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Baleg yang saya hormati,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

LAPORAN KETUA PANJA  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
Tanggal 25 Oktober 2023.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya, dan  
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, serta  
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyampaikan laporan hasil kerja Panja dan Rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48, 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juncto Pasal 105 huruf C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD, DPD, dan DPRD, juncto Pasal 66 huruf E Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, juncto Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas, melakukan, menyiapkan, dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Badan Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

RUU Perubahan Undang-Undang Pilkada merupakan undang-undang kumulatif terbuka berdasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari Prolegnas RUU Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024, sebagaimana keputusan DPR RI Nomor 14-DPR RI-1-2022/2023.

Selanjutnya, Badan Legislasi telah membentuk Panitia Penyusunan RUU, Panitia Kerja Penyusunan RUU Perubahan Pilkada, serta Badan Legislasi telah melakukan rapat-rapatnya, yaitu tanggal 23, 24, dan 25 Oktober 2023.

**Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan  
Hadirin yang berbahagia,**



Dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian hubungan dan tata kelola pemerintahan serta pembangunan baik secara horizontal antara kepala daerah dengan DPR, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun secara vertikal antara Pemerintahan daerah kabupaten kota dan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah pusat, serta sinkronisasi dan penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah perlu dilakukan penyesuaian pelantikan kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten Kota.

Bahwa seluruh kepala daerah definitif akan berakhir pada masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan Januari 2025, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi ini akan berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah, yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, stabilitas sosial dan politik, mengingat kepada daerah yang bukan definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah definitif.

RUU Perubahan Pilkada terdiri dari 37 angka perubahan, dengan materi muatan perubahan yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat, antara lain sebagai berikut:

1. penyempurnaan definisi Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan dan Desa dalam Pasal 1 angka 18, menyesuaikan istilah tersebut dalam Batang tubuh;
2. penyempurnaan mekanisme dalam hal terjadi pengajuan gugatan terhadap sengketa tata usaha dan yang semula diajukan ke pengadilan tinggi tata usaha negara, menjadi kepada pengadilan tata usaha negara dalam waktu yang dipersingkat dan keputusan yang bersifat final dan mengikat ada di dalam Pasal 154; dan
3. perubahan waktu pemungutan suara serentak yang dilaksanakan bulan September 2024, tercantum dalam Pasal 201.
- 4.

Draf Perubahan Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian.

**Yang terhormat Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, dan  
Hadirin yang berbahagia,**

Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Namun



demikian, panja menyerahkan keputusan kepada pleno, apakah RUU yang telah dihasilkan oleh panja dapat diterima?

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Panja, Sekretariat, dan Tim Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

*Billahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(PENYERAHAN LAPORAN PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTAKEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummusalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Nurdin, atas penyampaian laporannya.  
Apakah laporan panja bisa kita terima?

**HADIRIN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Kita melangkah ke acara berikutnya, yakni pandangan atau pendapat mini fraksi, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai dari Pak Kiai, Pak Anas.

**F-PPP (SY. ANAS THAHIR):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



Menyesuaikan irama perjalanan rapat yang berlangsung cepat, maka saya juga akan bacakan dengan cara cepat, yakni membaca judul dan bagian akhir.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
ATAS  
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Maka, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* dan seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Atas perhatian Pimpinan sidang, Saudara Pimpinan Komisi II DPR RI, Saudara, dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Oktober 2023  
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

ttd,

Dr. H. Achmad Baidowi S.Sos., M.Si.  
Sekretaris

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Anas.



**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PPP  
KEPADA KETUA RAPAT)**

Pak Wahid, mentang-mentang tidak setuju, *ndak* mau berdiri.  
Silakan ke Fraksi Partai Amanat Nasional, lebih cepat, lebih baik.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

PENDAPAT FRAKSI  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
Disampaikan oleh Guspardi Gaus, Nomor Anggota A-484  
Di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II

Mengingat dan seterusnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang sudah kami utarakan di dalam pandangan mini fraksi ini, Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan setuju RUU tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dijadikan RUU usul inisiatif DPR RI untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.

*Billahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Oktober 2023

Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ttd**

**ttd**

**Saleh Partaonan Daulay**

**Eko Hendro Purnomo**

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PAN  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Sebelum ke Pak Mardani Alisera, saya ingin memohon dan meminta, boleh *nggak* saya wakili membacakan sikap Fraksi PKS?

Silakan, Pak Mardani.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina muhammad amma ba'du.*

**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,**

**PENDAPAT FRAKSI  
PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Dengan mempertimbangkan efektivitas, konsistensi, efisiensi, dan juga kemaslahatan, serta pentingnya kita sangat berhati-hati membuat keputusan yang besar ini, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak hasil penyusunan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat ini untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat fraksi ini kami sampaikan semoga Rapat Pleno hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun peraturan tentang pemilihan kepala daerah yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal tercinta untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR, rekan-rekan wartawan, serta hadirin kami mengucapkan terima kasih.

*Hadanallahu wa iyyakum ajma'in,  
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,  
Wal afuminkum,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ttd**

**ttd**

**Dr. H. Jazuli Juwaini**  
**Anggota: A-449**

**Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.**  
**Anggota: A-427**

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PKS  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya ke Fraksi Partai Demokrat.

**F-... (...):**

Lewat dulu

**KETUA RAPAT:**

Ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

**WAKIL KETUA BALEG/F-PKB (H. ABDUL WAHID, S.Pd.I., M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,**

Pandangan Fraksi PKB belum dibuat secara tertulis, lagi dibuat, Tapi, intinya saya akan membacakan.

PANDANGAN FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Kami PKB belum dapat ya, menerima untuk memajukan dari November ke September karena kami melihat bahwa ini masih layak untuk diterapkan undang-undang tersebut.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummusalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem kebetulan tidak hadir, tapi pendapat mini fraksinya sudah ada, juga sama dengan PKB menolak, koalisi Amin menolak.

**F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S. Sos., M.Si.):**

Fraksi Nasdem, PKB, dan PKS menolak.



**KETUA RAPAT:**

Silakan ke Fraksi Partai Gerindra.

**F- P. GERINDRA (OBON TABRONI):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

PANDANGAN MINI  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta  
Hadirin sekalian,**

Fraksi Partai Gerindra DPR RI perlu mengingatkan, kondisi saat ini terdapat 101 daerah dan empat daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh pejabat kepala daerah sejak tahun 2022 dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh pejabat kepala daerah pada tahun 2023, serta terdapat 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Jika Pilkada diselenggarakan pada 27 November 2024 maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah tidak memiliki kepala daerah definitif.

Dari hal-hal tadi, banyak tentu persoalan-persoalan yang akan muncul. Karenanya, pendapat kami dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan, menyetujui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Kami berharap catatan yang kami kemukakan di atas menjadi renungan kolektif konstruktif bagi kita semua.

*Billahi taufiq wal hidayah,*



*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Oktober 2023  
Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Ketua,

ttd

H. Ahmad Muzani  
Anggota: A-75

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI GERINDRA  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Sudah mau ke Demokrat atau masih lewat dulu?  
Lewat dulu atau mau jadi penutup?  
Penutup ya.

Baik. Silakan ke Fraksi Partai Golkar.

Pak Obon, tolong *mic*-nya dimatikan, Pak Obon.

**F-PG (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Baik.

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Dibacakan oleh Bambang Hermanto, Nomor Anggota A-296  
Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,



**Yang terhormat Pimpinan Baleg DPR RI, dan  
Seluruh Anggota Baleg yang hadir pada siang hari ini,**

Mengingat, menimbang, dan seterusnya.

**Pimpinan Baleg dan hadirin yang kami hormati.**

Terhadap Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan, di antaranya:

1. Setuju, pemilihan kepala daerah serentak nasional dari semula digelar November 2024 menjadi September 2024.
2. Agar kepala desa diberikan anggaran dari APBD proses Pemilu 2024 berlangsung. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas yang dilakukan di desa terkait dengan kegiatan pemilu, mulai dari banyaknya *stakeholder* terkait pelaksanaan pemilu, seperti unsur Pemdes, Polres, Kodim, KPUD, Bawasda, dan pengawas independen dari unsur *civil society* yang datang ke desa sehingga desa harus menjadi tuan rumah yang baik bagi para *stakeholders* tersebut, sampai pengkondisian lingkungan agar pemilu di desa berjalan kondusif dan baik.

**Pimpinan Baleg dan hadirin yang berbahagia,**

Setelah mengikuti seluruh rangkaian proses rapat pembahasan maka Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Oktober 2023  
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ttd**

**ttd**

**H. Kahar Muzakir  
Anggota: A-277**

**Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
Anggota: A-313**

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI GOLKAR  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Silakan kepada Pak Jenderal Sturman.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan yang luar biasa.

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan,  
Rahayu,  
Merdeka,

**Pimpinan dan seluruh peserta Panja yang luar biasa,**

Izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan mini fraksi kami, yang akan disampaikan oleh orang yang sungguh luar biasa menurut saya. Dibacakan oleh Ibu Selly Andriany Gantina, nomor peserta, nomor anggota 172, A-172. Sebentar jangan dipotong dulu. Nomor Anggota A-172, Daerah Pemilihan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, Dapil VIII, nomor urut 3.

Kepada yang terhormat Ibu Selly. Atas izin Pimpinan dipersilakan.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Terima kasih, Pak Kapoksi.

PENDAPAT MINI  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG



NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
Dibacakan oleh Selly Andriany Gantina  
Nomor Anggota A-172.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om swastiastu,  
Merdeka.

**Yang terhormat saudara Pimpinan Anggota DPR RI, dan  
Hadirin sekalian,**

Berkaitan dengan penyampaian hasil panja, saya akan menyampaikan pointer yang sudah disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan, ada beberapa catatan.

1. Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang semula bulan November menjadi bulan September. Hal tersebut dipandang perlu dalam rangka mengantisipasi kepala daerah definitif yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian hubungan dan tata kelola pemerintahan antara kepala daerah dan DPRD, baik provinsi dan kabupaten kota.
2. Fraksi PDI Perjuangan juga memandang perlu dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada saat setelah pelantikan kepala daerah serentak.
3. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas pengaturan norma yang terkait Panitia Pengawas Pemilu sampai di tingkat desa atau kelurahan, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan bersifat berjenjang di semua tingkatannya.
4. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan terkait pendanaan pilkada, pemerintah pusat harus cermat dalam melihat daerah-daerah yang kemampuan finansial masih sangat terbatas agar dari awal membantu kabupaten, kota, desa, dan kelurahan.
5. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas pengaturan Jaminan Kesehatan, Kecelakaan, hingga Kematian bagi seluruh penyelenggaraan pemilihan umum.

**Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI, dan hadirin sekalian,**



Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas pada tingkat selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan serta Anggota yang telah mendalami substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Om Santi Santi Om,  
Merdeka.

Jakarta, 25 Oktober 2023,  
Kapoksi Badan Legislasi  
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

ttd,

Mayjen TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan, S.H.  
Anggota: A-156

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PDI PERJUANGAN  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

Mbak Selly, dibalas dong. Dapil nomor urut berapa Pak Sturman.

**F-PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Dapil Kepulauan Riau Daratan ya. Nomor urut 2.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Terakhir ke Fraksi Partai Demokrat.  
Setelah rapat konsultasi bersama dengan Pimpinan, Wakil Ketua Umum.

Ya, silakan Pak Santoso.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**



Terima kasih.

PENDAPAT MINI  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Disampaikan oleh Santoso Nomor Anggota A-537.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, serta  
Hadirin yang kami hormati,**

Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut.

1. Fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa Penyusunan RUU Pilkada mencerminkan kepentingan *public* yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar seluruh elemen dapat memahami dasar dan alasan percepatan serta dapat memastikan dukungan luas terhadap perubahan yang diusulkan.
2. Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya memastikan bahwa perubahan dalam RUU Pilkada juga harus memperhatikan kualitas pemilu dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini termasuk pembaharuan DPT yang harus dilakukan secara cermat dan juga harus memastikan bahwa seluruh proses ini tidak akan mengganggu proses pemilu serta tahapan pilkada yang sudah tersusun sehingga tetap menjaga stabilitas pemerintahan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, serta  
Hadirin yang kami hormati,**



Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa RUU Pilkada ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah, yang mencakup penjadwalan yang efisien, pembaharuan DPT, dan pengurangan potensi konflik.

Berdasarkan catatan tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Demikian kami sampaikan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 25 Oktober 2023,  
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ttd**

**ttd**

**Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.**  
**Anggota: A-554**

**Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M.**  
**Anggota: A-535**

**KETUA RAPAT:**

Tadi Pak Nurdin saya tanya, ini demokrat nolak atau menerima?

Saya wajib kembalikan, Pak.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui.

**KETUA RAPAT:**

Oh, menyetujui ya, Pak.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):**

Oh, memberi keyakinan. Mungkin karena masuk KIM kali ya.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI F-PARTAI DEMOKRAT  
KEPADA KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT:**

**Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Ini ada yang kelupaan tadi, makanya saya minta sebelum kita ambil keputusan karena terkait dengan pembentukan provinsi baru yang kemarin di Papua, ada empat. *Nah*, di Pasal 199 itu, akhirnya kita cantumkan semua *nih* menyangkut soal Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

Setuju ya?

**HADIRIN:**

Setuju.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Izin.

DKI tidak disebut DKI lagi, Pak Ketua, Daerah Khusus saja, itu Ibu kota.

**ANGGOTA PANJA:**

Belum tentu juga, daerah khusus belum tentu juga.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Belum berubah ya?

**KETUA RAPAT:**

Kan undang-undangnya belum dicabut, Pak.  
Kan baru Pak Mardani mau serahkan ke Badan Legislasi untuk dibahas.

Baik. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

*Nah*, nanti itu menjadi bagian..., apa namanya..., perhatian kita, Pak Widodo, ya, pada saat kita bahas Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. *Nah*, ingat ketentuan Pasal 199 ini ya, *gitu*.

Baik.

**Bapak-Ibu sekalian,**



Saya rasa *nggak* perlu lagi kita *voting* ya, karena *toh* juga sudah kelihatan bahwa 6 fraksi yang menyatakan setuju dan 3 yang menolak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, meminta persetujuan kepada forum, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dapat kita setuju untuk diproses lebih lanjut pada tingkat pembicaraan selanjutnya?

**HADIRIN:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

**(RAPAT: SETUJU)**

*Alhamdulillahirobbil'alamiin.*


Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Legislasi, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, di tengah masa reses kita bisa menyelesaikan Penyusunan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pilkada di tahun 2024.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat saya nyatakan selesai.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.14 WIB)**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Ketua Rapat,  
Sekretaris,

  
Widiharto, S.H., M.H.  
NIP. 196701271998031001

*h*